



BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR

PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR

NOMOR 13 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti penyederhanaan birokrasi telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah;

b. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas pemerintahan maka Pemerintah Daerah telah membentuk Perangkat Daerah baru untuk melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perumahan, Permukiman dan Pertanahan serta di bidang Riset dan Inovasi Daerah;

c. bahwa untuk pelaksanaan pengaturan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah yang baru dibentuk, maka Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah perlu dilakukan perubahan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4875);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 54) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Lembaran Daerah Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 102);



5. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2023 Nomor 53);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2023 Nomor 53), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 18 dan angka 29 Pasal 1 diubah serta di antara angka 18 dan angka 19 disisipkan angka 18a dan di antara angka 29 dan angka 30 disisipkan angka 29a, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

18. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang yang selanjutnya disebut Dinas PUTR adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kewenangan Daerah.
- 18a. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang selanjutnya disebut Disperkimtan adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kewenangan Daerah.
29. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan sesuai dengan ketentuan



peraturan perundang-undangan dan kewenangan Daerah.

- 29a. Badan Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disebut Bristek adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kewenangan Daerah.

2. Judul Paragraf 11 Bagian Keempat BAB III diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 11

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

3. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Dinas PUTR dipimpin oleh Kepala Dinas.
- (2) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membawahi:
 - a. Sekretaris Dinas;
 - b. Bidang Bina Marga;
 - c. Bidang Cipta Karya;
 - d. Bidang Sumber Daya Air;
 - e. Bidang Tata Ruang; dan
 - f. Bidang Bina Konstruksi.
- (3) Sekretaris Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, membawahi:
 - a. Sub Bagian Umum, Kepegawaian, dan Informasi Publik;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bidang Bina Marga, dipimpin oleh Kepala Bidang dan membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Bidang Cipta Karya dipimpin oleh Kepala Bidang dan membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
- (6) Bidang Sumber Daya Air, dipimpin oleh Kepala Bidang dan membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
- (7) Bidang Tata Ruang, dipimpin oleh Kepala Bidang dan membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
- (8) Bidang Bina Konstruksi, dipimpin oleh Kepala Bidang dan membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.



(9) Selain membawahi bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas PUTR membawahi Unit Pelaksana Teknis Daerah.

4. Diantara Paragraf 11 dan Paragraf 12 Bagian Keempat BAB III disisipkan 1 (satu) Paragraf yakni Paragraf 11A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 11A
Dinas Perumahan dan Permukiman dan Pertanahan

5. Diantara Pasal 23 dan Pasal 24 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 23A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23A

- (1) Disperkimtan dipimpin oleh Kepala Dinas.
 - (2) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membawahi:
 - a. Sekretaris Dinas;
 - b. Bidang Perumahan;
 - c. Bidang Kawasan Permukiman, Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum; dan
 - d. Bidang Pertanahan.
 - (3) Sekretaris Dinas, membawahi:
 - a. Sub Bagian Perencanaan;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha, Data dan Informasi Publik; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - (4) Bidang Perumahan, dipimpin oleh Kepala Bidang dan membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
 - (5) Bidang Kawasan Permukiman, Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum dan membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
 - (6) Bidang Pertanahan, dipimpin oleh Kepala Bidang dan membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
 - (7) Selain membawahi bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Disperkimtan membawahi Unit Pelaksana Teknis Daerah.
6. Judul Paragraf 1 Bagian Kelima BAB III diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 1
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

7. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:



Pasal 34

- (1) Bappeda dipimpin oleh Kepala Badan.
 - (2) Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi:
 - a. Sekretaris Badan;
 - b. Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
 - c. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - d. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam; dan
 - e. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
 - (3) Sekretaris Badan, membawahi:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - (4) Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, dipimpin oleh Kepala Bidang dan membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
 - (5) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, dipimpin oleh Kepala Bidang dan membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
 - (6) Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, dipimpin oleh Kepala Bidang dan membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
 - (7) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, dipimpin oleh Kepala Bidang dan membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
 - (8) Selain membawahi bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bappeda membawahi Unit Pelaksana Teknis Daerah.
8. Diantara Paragraf 1 dan Paragraf 2 Bagian Kelima BAB III disisipkan 1 (satu) Paragraf yaitu Paragraf 1A.

Paragraf 1A

Badan Riset dan Inovasi Daerah

9. Diantara Pasal 34 dan Pasal 35 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 34A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34A

- (1) Bripda dipimpin oleh Kepala Badan.
- (2) Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi:
 - a. Sekretaris Badan;



- b. Bidang Penelitian Pengembangan Daerah; dan
- c. Bidang Inovasi dan Teknologi.

(3) Sekretaris Badan, membawahi:

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

(4) Bidang Penelitian Pengembangan Daerah, dipimpin oleh Kepala Bidang dan membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;

(5) Bidang Inovasi dan Teknologi, dipimpin oleh Kepala Bidang dan membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;

(6) Selain membawahi bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bripda membawahi Unit Pelaksana Teknis Daerah.

10. Ketentuan Pasal 46 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

(2) Ruang lingkup koordinasi Asisten Perekonomian dan Pembangunan, meliputi:

- a. Bagian Administrasi Pembangunan;
- b. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- c. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;
- d. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- e. Badan Riset dan Inovasi Daerah;
- f. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- g. Dinas Perhubungan;
- h. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
- i. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- j. Dinas Pariwisata;
- k. Dinas Pertanian;
- l. Dinas Ketahanan Pangan;
- m. Dinas Lingkungan Hidup;
- n. Dinas Perikanan; dan
- o. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

11. Judul Paragraf 11 Bagian Keempat BAB IV diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 11

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang



12. Ketentuan Pasal 149 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 149

- (1) Kepala Dinas PUTR mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pekerjaan umum dan tata ruang, yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Kepala Dinas PUTR dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan dinas;
 - b. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dinas;
 - c. pelaksanaan administrasi dinas;
 - d. penyelenggaraan bidang bina marga;
 - e. penyelenggaraan bidang cipta karya;
 - f. penyelenggaraan bidang sumber daya air;
 - g. penyelenggaraan bidang tata ruang;
 - h. penyelenggaraan bidang bina konstruksi; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

13. Diantara Paragraf 11 dan Paragraf 12 Bagian Keempat BAB IV disisipkan 1 (satu) Paragraf yaitu Paragraf 11A.

Paragraf 11A

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan

14. Diantara Pasal 149 dan Pasal 150 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 149A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 149A

- (1) Kepala Disperkimtan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan perumahan dan kawasan permukiman dan urusan pertanahan, yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Kepala Disperkimtan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan dinas;
 - b. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dinas;
 - c. pelaksanaan administrasi dinas;



- d. koordinasi pelaksanaan urusan perumahan rakyat, kawasan permukiman dan perumahan rakyat dan pertanahan;
- e. peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

15. Ketentuan Pasal 150 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 150

- (1) Sekretaris Dinas PUTR mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam mengoordinasikan perumusan, perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi dinas;
- (2) Sekretaris Dinas PUTR dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian, sinergitas dan integritas pelayanan administrasi;
 - b. penyusunan perencanaan program, kegiatan dan melaksanakan pelaporan;
 - c. pelayanan urusan ketatausahaan dan keuangan;
 - d. penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian;
 - e. penyelenggaraan urusan umum dan rumah tangga;
 - f. penyelenggaraan urusan program dan pelaporan; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

16. Diantara Pasal 150 dan Pasal 151 disisipkan 1 (satu) Pasal, yaitu Pasal 150A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 150A

- (1) Sekretaris Disperkimtan mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam mengoordinasikan perumusan, perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi dinas;
- (2) Sekretaris Disperkimtan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian, sinergitas dan integritas pelayanan administrasi;



- b. penyusunan perencanaan program, kegiatan dan melaksanakan pelaporan;
- c. pelayanan urusan ketatausahaan dan keuangan;
- d. penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian;
- e. penyelenggaraan urusan umum dan rumah tangga;
- f. penyelenggaraan urusan program dan pelaporan; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

17. Ketentuan Pasal 151 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 151

- (1) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf a mempunyai tugas pokok membantu sekretaris dinas dalam menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi di bidang umum, kepegawaian dan informasi publik.
- (2) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Informasi Publik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. menghimpun, mempelajari, dan mengkaji peraturan perundang-undangan, perunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang umum, kepegawaian dan informasi publik;
 - b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang umum, kepegawaian dan informasi publik, serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
 - c. menyusun dan menyiapkan pedoman, norma, standar, prosedur, kerja, dan petunjuk teknis operasional yang berhubungan dengan bidang umum, kepegawaian dan informasi publik;
 - d. mengumpulkan data dan/atau informasi sebagai bahan penyusunan kebijakan terkait tugas dan fungsinya;
 - e. menyimpan, memelihara, membukukan, dan mengarsipkan data, dokumen, surat, dan/atau salinan yang berhubungan dengan bidang umum, kepegawaian dan informasi publik,;
 - f. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan;
 - g. melakukan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait, sesuai dengan tugasnya dan fungsinya;



- h. memberikan saran dan pertimbangan sebagai bahan masukan bagi pimpinan;
- i. menyusun laporan yang berhubungan dengan tugas dan fungsinya;
- j. melakukan inventarisasi kebersihan kantor dan rumah tangga dinas;
- k. membuat daftar nominatif dan daftar urut kepangkatan;
- l. menerima dan/atau mengusulkan administrasi kepegawaian dinas;
- m. mengelola dan pelayanan informasi publik;
- n. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan masukan kepada pimpinan;
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

18. Diantara Pasal 152 dan Pasal 153 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 152A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 152A

- (1) Sub Bagian Tata Usaha, Data, dan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23A ayat (3) huruf b mempunyai tugas membantu sekretaris dinas dalam penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi di bidang program, pelaporan, dan informasi publik.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha, Data, dan Informasi Publik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. menyiapkan bahan dan data penyusunan program kegiatan;
 - b. mengoordinasikan penyusunan program kegiatan dan unit kerja terkait;
 - c. menyiapkan data dan informasi rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran dengan sub bagian umum, keuangan dan kepegawaian;
 - d. menyiapkan data dan informasi untuk laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, laporan penyelenggaraan pemerintahan Daerah, rencana strategis dan rencana kerja;



- e. mengoordinasikan dan menyusun rencana anggaran/keuangan dan belanja dengan sub bagian umum, keuangan dan kepegawaian;
- f. mengoordinasikan dan menyusun laporan keterangan pertanggungjawaban keuangan/anggaran;
- g. mengelola dan pelayanan informasi publik; dan
- h. menyiapkan bahan laporan pimpinan dan koordiasni hubungan antar lembaga.

19. Diantara Pasal 153 dan Pasal 154 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 153A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 153A

- (1) Kepala Bidang Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23A ayat (2) huruf b mempunyai tugas pendataan, perencanaan, penyediaan, pembiayaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi di bidang perumahan dan kawasan permukiman.
- (2) Kepala Bidang Perumahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana dan program kerja di bidang perumahan;
 - b. perumusan kebijakan, regulasi, norma, standar, pedoman, kriteria di bidang perumahan;
 - c. pendataan dan perencanaan penyediaan dan pengembangan sistem pembiayaan bidang perumahan, rumah umum dan rumah swadaya;
 - d. pelaksanaan penyediaan dan pembiyaan bidang perumahan, rumah umum dan rumah swadaya;
 - e. pemantauan dan evaluasi penyediaan dan pembiayaan bidang perumahan, rumah umum dan rumah swadaya;
 - f. menyampaikan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan sebagai bahan evaluasi; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

20. Diantara Pasal 154 dan Pasal 155 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 154A, yang berbunyi sebagai berikut:



Pasal 154A

- (1) Kepala Bidang Kawasan Permukiman, Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23A ayat (2) huruf c mempunyai tugas melaksanakan pendataan, perencanaan, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh, permukiman kumuh, dan pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman serta perumusan dan pelaksanaan kebijakan penyusunan prasarana, sarana, dan utilitas umum.
 - (2) Kepala Bidang Kawasan Permukiman, Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana dan program kerja di bidang kawasan permukiman, prasarana, sarana dan utilitas umum;
 - b. perumusan kebijakan, regulasi, norma, standar, pedoman, kriteria di bidang kawasan permukiman, prasarana, sarana dan utilitas umum;
 - c. pendataan dan perencanaan kawasan permukiman;
 - d. pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
 - e. pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman;
 - f. penyiapan bahan analisis teknis dan penyusunan rencana penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman;
 - g. perumusan kebijakan pelaksanaan penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman;
 - h. menyampaikan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan sebagai bahan evaluasi; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
21. Diantara Pasal 155 dan Pasal 156 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 155A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 155A

- (1) Kepala Bidang Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23A ayat (2) d mempunyai tugas merumuskan kebijakan, mengelola,



melaksanakan perencanaan teknis, dan pengawasan di bidang pertanahan.

- (2) Kepala Bidang Pertanahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan rencana dan program kerja di bidang pertanahan;
 - b. perumusan kebijakan, regulasi, norma, standar, pedoman, kriteria di bidang pertanahan;
 - c. perencanaan penggunaan tanah;
 - d. koordinasi dan kerjasama dalam memproduksi peta tanah peta bangunan dan peta banjir;
 - e. monitoring evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

22. Ketentuan Pasal 156 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 156

- (1) Kepala Bidang Tata Ruang mempunyai tugas merumuskan, mengelola, melaksanakan perencanaan teknis dibidang Tata Ruang.
- (2) Kepala Bidang Tata Ruang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengaturan penataan ruang;
 - b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang perencanaan tata ruang;
 - c. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pemanfaatan ruang;
 - d. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pembinaan penataan ruang;
 - e. penyiapan bahan dan fasilitasi kerjasama penataan ruang;
 - f. monitoring evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

23. Ketentuan Pasal 157 dihapus.

Pasal 157

Dihapus.



24. Ketentuan Pasal 158 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 158

- (1) Kepala Bidang Bina Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf f mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan pembinaan jasa konstruksi.
- (2) Kepala Bidang Bina Konstruksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. melakukan kegiatan pendataan proyek di Daerah yang berpotensi dilakukan dengan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha;
 - b. menyelenggarakan sistem informasi jasa konstruksi;
 - c. melaksanakan kebijakan pembinaan, menyelenggarakan pelatihan, bimbingan teknis, dan penyuluhan jasa konstruksi;
 - d. mengembangkan dan meningkatkan kapasitas badan usaha jasa konstruksi;
 - e. melaksanakan pengawasan usaha, penyelenggaraan dan pemanfaatan jasa konstruksi;
 - f. melaksanakan upaya peningkatan kemampuan teknologi, penggunaan dan nilai tambah jasa dan produk konstruksi dalam negeri;
 - g. pengembangan pasar dan kerja sama konstruksi;
 - h. monitoring evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

25. Judul Paragraf 1 Bagian Kelima BAB IV diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 1

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

26. Ketentuan Pasal 231 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 231

- (1) Kepala Bappeda mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan yang menjadi kewenangan daerah.



- (2) Kepala Bappeda dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
- a. menyusun kebijakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah;
 - b. memberikan dukungan teknis urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah;
 - c. memberikan pelayanan dan pembinaan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah;
 - d. menyelenggarakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
27. Diantara Paragraf 1 dan Paragraf 2 Bagian Kelima BAB IV disisipkan 1 Paragraf yaitu Paragraf 1 A.

Paragraf 1A

Badan Riset dan Inovasi Daerah

28. Diantara Pasal 231 dan Pasal 232 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 231A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 231A

- (1) Kepala Bripda mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah;
- (2) Kepala Bripda dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. menyusun kebijakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan baik di bidang Sosial, Ekonomi, dan Pemerintahan serta Pembangunan, Riset, Inovasi, dan Teknologi;
 - b. menyusun perencanaan, program, anggaran, kelembagaan, dan sumber daya penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi di daerah;
 - c. mengkoordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang riset dan inovasi, kerja sama pembangunan ilmu



- pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapa, serta invensi dan inovasi di daerah;
- d. memberi bimbingan teknis dan supervisi di bidang riset dan inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapa, serta invensi dan inovasi di daerah;
 - e. membina dan fasilitasi pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah;
 - f. melaksanakan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

29. Ketentuan Pasal 232 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 232

- (1) Sekretaris Bappeda mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam kegiatan administrasi urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Sekretaris Bappeda dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian program/kegiatan lingkup badan perencanaan pembangunan daerah;
 - b. pengoordinasian dan penyusunan rencana, program dan anggaran lingkup badan perencanaan pembangunan daerah;
 - c. pengoordinasian penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah lingkup badan perencanaan pembangunan daerah;
 - d. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi pada badan perencanaan pembangunan daerah;
 - e. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
 - f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa di lingkup badan perencanaan pembangunan daerah;



- g. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan;
- h. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada pimpinan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

30. Diantara Pasal 232 dan Pasal 233 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 232A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 232A

- (1) Sekretaris Brida mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam pelaksanaan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan.
- (2) Sekretaris Brida dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian program/kegiatan lingkup badan riset dan inovasi daerah;
 - b. pengoordinasian dan penyusunan rencana, program dan anggaran;
 - c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;
 - d. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
 - e. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa;
 - f. pengoordinasian pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penilaian capaian kinerja dilingkup badan riset dan inovasi daerah;
 - g. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan;
 - h. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada pimpinan; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

31. Ketentuan Pasal 233 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 233

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf a mempunyai tugas melaksanakan tata



usaha, perlengkapan dan rumah tangga serta kepegawaian.

- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
- a. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa;
 - b. menghimpun kebijakan teknis administrasi kepegawaian sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
 - c. melaksanakan penyusunan rencana pengelolaan administrasi kepegawaian berdasarkan pedoman untuk kelancaran tugas;
 - d. menyusun rencana kebutuhan pegawai sesuai formasi untuk optimalisasi pelaksanaan tugas;
 - e. membuat usulan permintaan pegawai sesuai kebutuhan untuk kelancaran tugas;
 - f. menyusun daftar induk kepegawaian sesuai petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis untuk tertibnya administrasi kepegawaian;
 - g. melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian melalui DUK dan nominatif untuk tertibnya administrasi kepegawaian;
 - h. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan pimpinan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
 - i. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan para kepala sub bagian;
 - j. mengendalikan dan membina kearsipan;
 - k. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan;
 - l. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada pimpinan; dan
 - m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

32. Diantara Pasal 233 dan Pasal 234 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 233A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 233A

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34A ayat (3) huruf a mempunyai tugas melaksanakan tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga serta kepegawaian.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
- a. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa;



- b. menghimpun kebijakan teknis administrasi kepegawaian sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
- c. melaksanakan penyusunan rencana pengelolaan administrasi kepegawaian berdasarkan pedoman untuk kelancaran tugas;
- d. menyusun rencana kebutuhan pegawai sesuai formasi untuk optimalisasi pelaksanaan tugas;
- e. membuat usulan permintaan pegawai sesuai kebutuhan untuk kelancaran tugas;
- f. menyusun daftar induk kepegawaian sesuai petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis untuk tertibnya administrasi kepegawaian;
- g. melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian melalui DUK dan nominatif untuk tertibnya administrasi kepegawaian;
- h. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan pimpinan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
- i. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan para kepala sub bagian;
- j. mengendalikan dan membina kearsipan;
- k. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan;
- l. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada pimpinan; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

33. Diantara Pasal 234 dan Pasal 235 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 234A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 234A

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34A ayat (3) huruf b mempunyai tugas membantu sekretaris badan dalam penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi dibidang Perencanaan dan Keuangan.
- (2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. menghimpun, mempelajari, dan mengkaji peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis serta bahan lainnya yang berhubungan dengan perencanaan dan keuangan;
 - b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan perencanaan dan keuangan, serta menyiapkan bahan petunjuk



- pemecahan masalah;
- c. menyusun dan menyiapkan pedoman, norma, standar, prosedur, kerja, dan petunjuk teknis operasional yang berhubungan dengan perencanaan dan keuangan;
 - d. mengumpulkan data dan/atau informasi sebagai bahan penyusunan kebijakan terkait tugas dan fungsinya;
 - e. menyimpan, memelihara, membukukan, dan mengarsipkan data, dokumen, surat, dan/atau salinan yang berhubungan dengan perencanaan dan keuangan;
 - f. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan;
 - g. melakukan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait, sesuai dengan tugasnya dan fungsinya;
 - h. menyusun laporan yang berhubungan dengan tugas dan fungsinya;
 - i. menyusun perencanaan teknis pembiayaan program dan kegiatan;
 - j. menyusun pelaporan kinerja;
 - k. pengoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan;
 - l. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan masukan kepada pimpinan; dan
 - m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

34. Ketentuan Pasal 235 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 235

- (1) Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan pendanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan serta informasi pembangunan Daerah.
- (2) Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. melakukan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan Daerah;
 - b. melakukan pengumpulan dan analisis data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;



- c. pengintegrasian dan harmonisasi program dan kegiatan pembangunan di Daerah;
- d. perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan Daerah;
- e. mengoordinasikan dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di Daerah;
- f. melakukan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil perencanaan pembangunan Daerah;
- g. melakukan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan Daerah;
- h. mengidentifikasi permasalahan di Daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
- i. menyajikan data informasi pembangunan daerah;
- j. melakukan pendokumentasian data melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
- k. penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan Daerah;
- l. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan Daerah;
- m. pengelolaan hasil analisis hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan Daerah;
- n. penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan Daerah;
- o. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan masukan kepada pimpinan; dan
- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

35. Diantara Pasal 235 dan Pasal 236 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 235A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 235A

- (1) Kepala Bidang Penelitian Pengembangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34A ayat (2) huruf b mempunyai tugas melaksanakan riset dan penelitian dalam menunjang pembangunan Daerah.



(2) Kepala Bidang Penelitian Pengembangan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :

- a. menyusun kebijakan teknis program perencanaan, pengendalian, dan evaluasi penelitian pengembangan Daerah;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan program penelitian serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di lingkup pemerintah Daerah;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan penelitian pengembangan dalam aspek pemerintahan, ekonomi, sosial, budaya, dan sumber daya;
- d. melakukan analisa dan pengkajian bidang penelitian pemerintahan, ekonomi, sosial, budaya, dan sumber daya;
- e. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian pengembangan Daerah;
- f. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian pengembangan Daerah;
- g. mengelola data riset dan penelitian pengembangan Daerah;
- h. memfasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi peneliti untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang;
- i. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan masukan kepada pimpinan; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

36. Diantara Pasal 236 dan Pasal 237 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 236A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 236A

- (1) Kepala Bidang Inovasi dan Teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34A ayat (2) huruf c mempunyai tugas melaksanakan pengembangan serta fasilitasi, penerapan dan pemanfaatan di bidang inovasi dan teknologi.
- (2) Kepala Bidang Inovasi dan Teknologi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. menyusun kebijakan teknis program perencanaan, pengendalian, dan evaluasi bidang inovasi dan teknologi;



- b. menyiapkan bahan rancangan kebijakan, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan pengembangan di bidang inovasi dan teknologi;
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan, fasilitasi dan pemanfaatan bidang inovasi dan teknologi;
- e. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang inovasi dan teknologi;
- f. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi bidang inovasi dan teknologi;
- g. mengelola data inovasi dan teknologi;
- h. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan;
- i. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada pimpinan; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

37. Ketentuan Lampiran diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Ditetapkan di Tutuyan
pada tanggal, 5 Juni 2023

 BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR, 


SAM SACHRUL MAMONTO


Diundangkan di Tutuyan
pada tanggal, 5 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR,


JEFFRY SONNY WAROKKA


BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR TAHUN 2023
NOMOR 58

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SOEHANDRIE A. TOWIDJOJO, S.H
NIP. 197112032006041003

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI
NOMOR 13 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
PERANGKAT DAERAH


A. STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG




B. STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN



C. STRUKTUR ORGANISASI BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH



D. STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH



BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR,

SAM SACHRUL MAMONTO